BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 32 **TAHUN : 2019**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kekayaannya harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat;

b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional, perlu menyesuaikan tarif air minum agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pelanggan;

c. bahwa tarif air minum yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2010 sudah tidak sesuai perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3).
2. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Tarif pada PDAM.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pemungutan Tarif pada PDAM berjalan tertib dan akuntabel.

BAB II
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

(1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM terdiri dari :
   a. Blok I; dan
   b. Blok II.

(2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.

(3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 4

(1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
   a. Kelompok I;
   b. Kelompok II;
   c. Kelompok III; dan
   d. Kelompok Khusus.

(2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari :
   a. Sosial Umum, meliputi :
      1. hidran umum;

2. kamar mandi umum water closed (WC) umum non komersial; dan
3. pelanggan untuk melayani kepentingan umum non komersial.

b. Sosial Khusus, meliputi :
1. terminal air; dan
2. tempat ibadah.

(3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menampung jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari :

a. rumah tangga A1, meliputi :
1. rumah sangat sederhana;
2. panti asuhan; dan
3. yayasan sosial.

b. rumah tangga A2 :
rumah tangga/perumahan;

c. rumah tangga B :
pelanggan rumah tangga selain sebagai tempat tinggal, rumah tangga tersebut mempunyai usaha yang menghasilkan keuntungan.

d. Instansi Pemerintahan A, meliputi :
1. Instansi pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia /Polisi Republik Indonesia (TNI/Polri) pada tingkat kecamatan serta kantor Pemerintah Desa;
2. sekolah negeri/swasta;
3. rumah sakit Pemerintah;
4. koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP); dan
5. Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

e. Instansi Pemerintahan B :
Instansi pemerintah dan TNI/Polri tingkat Kabupaten.

(4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari :

a. niaga kecil, meliputi :
   1. kios/warung;
   2. pedagang eceran;
   3. toko;
   4. apotek;
   5. pelayanan jasa; dan
   6. bengkel kecil.

b. niaga besar, meliputi :
   1. rumah makan/restoran;
   2. losmen/penginapan;
   3. sanggar seni lukis;
   4. rumah sakit swasta;
   5. kolam renang;
   6. pompa bensin;
   7. hotel dan restoran;
   8. usaha pencucian;
   9. pasar swalayan/supermarket;
   10. bengkel besar; dan
   11. lembaga perbankan.

c. industri kecil, meliputi :
   1. kerajinan tangan;
   2. kerajinan rumah tangga;
   3. perusahaan perakitan/karoseri;
   4. usaha konveksi kecil;

5. kantor Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD);
6. usaha pertanian/peternakan kecil; dan
7. industri kecil lainnya.

d. industri besar, terdiri dari:
1. pabrik;
2. usaha perkayuan;
3. usaha pertanian/peternakan besar; dan
4. air untuk industri pembangunan.

(5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menampung jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan tarif khusus, terdiri dari:
a. pelabuhan udara; dan
b. pelabuhan laut.

BAB III
JENIS DAN KETENTUAN TARIF

Pasal 5

(1) Tarif dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :
a. tarif rendah;
b. tarif dasar;
c. tarif penuh;
d. tarif khusus; dan
e. tarif kesepakatan.

(2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

(5) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

(6) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi pelanggan PDAM yang ikut berinvestasi dalam pengadaan jaringan, listrik, serta bangunan sipil yang diikuti dengan perjanjian kesepakatan.

Pasal 6

(1) Struktur tarif sebagai berikut :

A. Kelompok I dan II

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN			
		BLOK I	BLOK II		
		0-10 m^3	11-20 m^3	21-30 m^3	> 31 m^3
1	2	3	4	5	6
I.	Kelompok I				
	Sosial Umum	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00
	Sosial Khusus	Rp. 2.500,00	Rp. 2.600,00	Rp. 2.800,00	Rp. 3.000,00
II.	Kelompok II				
	Rumah Tangga A1	Rp. 2.500,00	Rp. 2.700,00	Rp. 3.000,00	Rp. 3.100,00
	Rumah Tangga A2	Rp. 2.500,00	Rp. 3.100,00	Rp. 3.400,00	Rp. 4.000,00
	Rumah Tangga B	Rp. 2.900,00	Rp. 3.400,00	Rp. 3.700,00	Rp. 4.300,00
	Instansi Pemerintah A	Rp. 2.900,00	Rp. 3.400,00	Rp. 3.700,00	Rp. 4.300,00
	Instansi Pemerintah B	Rp. 3.600,00	Rp. 3.700,00	Rp. 4.000,00	Rp. 4.600,00

B. Kelompok III

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN / BLOK II		
		0-20 m^3	21-30 m^3	> 31 m^3
1	2	3	4	5
1.	Niaga Kecil	Rp. 3.700,00	Rp. 4.800,00	Rp. 5.000,00
2.	Niaga Besar	Rp. 5.000,00	Rp. 6.000,00	Rp. 6.400,00
3.	Industri Kecil	Rp. 5.600,00	Rp. 6.600,00	Rp. 8.000,00
4.	Industri Besar	Rp. 7.100,00	Rp. 8.700,00	Rp. 9.600,00

C. Kelompok Khusus

NO	KELOMPOK PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN / BLOK II		
		0-20 m3	21-30 m3	> 31 m^3
1	2	3	4	5
1.	Pelabuhan Udara	Rp. 15.000,00	Rp.15.000,00	Rp.15.000,00
2.	Pelabuhan Laut	Rp. 15.000,00	Rp.15.000,00	Rp.15.000,00

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 32